

### BAB III

## PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF DALAM SENGKETA WAKAF

#### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan merupakan suatu lembaga (Instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya.<sup>1</sup>

Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya Surabaya dengan alamat di jalan Ketintang Madya VI no. 3, telepon (031) 8292146 fax (031) 8292241 Surabaya. Menurut data dari kantor statistik kota Surabaya adalah sebagai berikut: letak Geografis : 112° 45° - 112 ° 46 ° Bujur Timur atau 7 ° 15 ° - 7 ° 17 ° Lintang Selatan dan dengan batas-batas wilayahnya adalah :<sup>2</sup>

1. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
2. Sebelah Utara : Selat Madura

---

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 1994)), 3.

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Surabaya, *Laporan Tahun 2012*, (Surabaya: Pengadilan Agama, 2012), 17.

3. Sebelah Timur : Selat Madura


4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan kategori, Pengadilan Agama Surabaya termasuk dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1A. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa *“tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”*. Untuk itu, Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1996, tanggal 13 Agustus 1996.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:



Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama kepada orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah kota Surabaya jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi 31 Kecamatan. 31 Kecamatan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah: Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan, Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri, Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan, Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis dan Sawahan.

---

<sup>3</sup>*Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.*

**B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:  
3862/PDT.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf**

Perkara gugatan dalam sengketa wakaf yang diteliti oleh penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dengan registrasi Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang sengketa wakaf.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan posisi kasus dalam putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby dengan dibatalkannya Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan *nāẓhir* Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari.

Duduk perkara terjadinya wakaf ini dimulai dengan niat mulia *wāqif* (Almarhum KH. Ardjo Usman) pada tahun 1926 mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Jln. Kedungsroko Gg. V No. 15; 17; dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi), sebagaimana tercantum dalam (Petok D No. 107, persil 21 D,II) dengan batas-batas:<sup>4</sup>

1. Sebelah timur : Jalan Kedungsroko Gg. IV
2. Sebelah barat : Rumah bapak Mat jaheng

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Wakaf, Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.*

3. Sebelah utara : Rumah bapak Ghufron
4. Sebelah selatan : Jalan Kedung Sroko Gg. V

Adapun asal usul tanah yang akan diwakafkan ini adalah tanah milik si *wāqif* (KH. Ardjo Usman) sendiri, berdasarkan petok D No. 107 persil 21 D.II dimaksudkan untuk “*Madrasah Nahdlatul Ulama*” yang dikelola (*nāẓhir*) oleh badan hukum yaitu “*Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi,*” di bawah naungan “*Lembaga Pendidikan Al-Ma’arif Nahdlatul Ulama.*” Sebagai ketua umum bapak Iswaf Purnawirawan ABRI (Alm), Drs. Abd. Syakur Towil (Alm), dan H. Mochammad Toha, S.H.

Pada tahun 1969, saat itu ketua yayasan Drs. Abd. Syakur Towil selaku *nāẓhir* tanah wakaf tersebut, mendirikan gedung baru “*Sekolahan Diponegoro*” (terdiri dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK) yang mulanya terdiri dari gedung semi permanen, bagian dinding bawah tembok dan dinding bagian atas terdiri dari papan, serta merubah nama yayasan yang semula bernama “*Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi,*” menjadi “*Yayasan Pendidikan Diponegoro.*”

Dalam perjalanan berikutnya, pada tahun 2000 digantikan oleh H. Mochammad Toha, S.H. Pada tanggal 17 Maret 2009, H. Mochammad Toha, S.H datang ke Kantor Urusan Agama Tambaksari, untuk mengurus Akta Wakaf dengan menggunakan *wāqif* baru (cucu *pewākif*) tanpa persetujuan semua ahli waris yang ada, serta mengalihkan pemanfaatan wakaf tersebut dari “*Madrasah Nahdlatul Ulama*” dirubah menjadi “*Sekolah Diponegoro.*”

Atas latar belakang tersebut dari pihak Husein Malik Trijanto (ahli waris dari *wāḳif*) merasa dirugikan atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan *nāẓhir* No: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Husein Malik Trijanto (Penggugat/Tergugat Intervensi I) mengajukan gugatan sengketa wakaf melalui kuasa hukumnya, terhadap H. Mochammad Toha, S.H (Tergugat I/Tergugat Intervensi II) selaku *nāẓhir*, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya (Tergugat II /Tergugat Intervensi III) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Nurul Afifah (Turut Tergugat/turut tergugat Intervensi).

Pada saat Pembuktian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah masuk sebagai Intervensi (Interveinent) telah memberi Surat Kuasa Khusus Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC.NU) Kota Surabaya dan MWC.NU Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Setelah PBNU masuk sebagai Intervienent, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para pihak, upaya damai dan menasehati para pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai, atau musyawarah kekeluargaan, mengingat para pihak adalah masih sama-sama warga Nahdliyyin, ternyata para pihak bersiteguh dengan pendiriannya masing-masing, tidak bersedia damai dan agar perkaranya tetap dilanjutkan sampai putusan akhir.

Alhasil, Pengadilan Agama Surabaya memutus perkara tersebut dengan membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan *nāẓhir* Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya. Kemudian putusan tersebut dikuatkan lagi pada tingkat selanjutnya, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: 332/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**C. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No: 3862/PDT.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf.**

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan *nāẓhir* Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa rukun hukum perwakafan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maupun hukum syar'i terdiri dari:

1. Orang yang berwakaf (*wāḳif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.
2. Harta benda yang diwakafkan (*Maūquf bih*).
3. Tujuan wakaf yang disebut *Maūquf 'alāhi*



4. Persyaratan wakaf dari *wāqif* yang disebut *Ṣigat* atau *Ikrar Wakaf*.
5. Yang menerima harta wakaf sebagaimana tujuan wakaf (*nāẓhir*)

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat serta penggugat intervensi, setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti tulis, dan setelah memeriksa obyek sengketa serta memeriksa dokumen atau buku tanah di Kantor Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari uraian rukun wakaf sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan menjelaskan syarat-syarat *wāqif*: sebagaimana pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Wakaf. Bahwa dalam pasal 7 tentang *wāqif* meliputi. a. perseorangan, b. Organisasi, c. Badan Hukum. Dan pasal 8 persyaratan *wāqif* adalah a. Dewasa. b. Berakal sehat ; c. Tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum; d. **Pemilik sah harta benda wakaf.**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tentang tuntutan hak pengembalian Harta wakaf berupa tanah (*mauquf bih*) yang sekarang telah dikuasai oleh pihak tergugat I, yang semula tanah wakaf dari *wāqif* (KH. Ardjo Usman). Dan tujuan wakaf (*mauquf alaih*) adalah bertujuan untuk pendidikan Madrasah Nahdlatul Ulama. Dan pernyataan Wakaf *Shighat* atau *ikrar Wakaf* dilakukan oleh *wāqif* sendiri KH. Ardjo Usman diperuntukkan Tempat

Pendidikan (*Sekolahan Madrasah Nahdlatul Ulama*) yang semula bernama Yayasan Pendidikan Machfudz Syamsulhadi. Namun dalam perjalanan berikutnya tergugat I telah merubah menjadi Yayasan Pendidikan Diponegoro yang telah dilakukan oleh pendahulu Tergugat I bernama Bapak Abd. Syakur Thowil, dilanjutkan oleh Tergugat dengan diubah menjadi Yayasan Pendidikan Diponegoro (terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA dan SMK) dan Yayasan Pendidikan tersebut telah memutuskan hubungan dengan LP. Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama. Bahkan tergugat I, telah menggunakan Nurul Afifah (turut tergugat) sebagai ahli waris buyut/cicit (KH. Ardjo Usman) untuk memproses penerbitan Ikrar Wakaf yang ditunjuk selaku *wāqif* oleh tergugat, dan tergugat sendiri menjadi *nāzhir* sebagaimana Ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, sebagaimana bukti (P-8, P-9, P-10 dan P-11, P-12 ) maka penggugat atas sikap dan langkah yang ditempuh oleh tergugat tersebut, dianggap telah menyalahi hukum Syari'ah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar ikrar wakaf dan Akta wakaf, dan pengesahan *nāzhir* tanah wakaf tersebut. Menuntut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Ketua Pengadilan Agama Surabaya / Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan: Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat, dan Membatalkan Ikrar wakaf dan akta wakaf dan pengesahan *nāzhir* tanah wakaf yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya. Dan agar obyek sengketa wakaf tersebut untuk dikembalikan kepada ahli waris.<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan menolak gugatan Penggugat, yang petitum penolakan Tergugat bahwa Wakaf tidak boleh diwariskan dan dihibahkan kepada ahli waris. Dan Tergugat membenarkan bahwa obyek tanah wakaf benar dari **KH. Ardjo Usman**.

Menimbang, bahwa Penggugat atas tuntutan dalam sengketa wakaf, karena pihak Tergugat I, melibatkan adik kandung Penggugat bernama Nurul Afifah, dijadikan *wāqif* dalam akta wakaf. Karena Penggugat adalah saudara kandung dari pihak Turut Tergugat. Langkah yang ditempuh oleh pihak Tergugat I adalah dianggap telah menyalahi hukum syar'at Islam. Sebab tanah obyek sengketa wakaf telah diwakafkan oleh KH. Ardjo Usman untuk Sekolah Madrasah Nahdlatul Ulama, sebagaimana bukti (P-13).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wakaf ini dengan mendalilkan, bahwa Tergugat I telah memproses tanah wakaf yang telah dilakukan oleh *wāqif* KH. Ardjo Usman dalam surat pernyataannya sebagaimana bukti (P-13) diperuntukkan untuk Pendidikan Madrasah Nahdlatul Ulama. Oleh pihak Tergugat I disalahgunakan tujuan wakaf dalam ikrar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari yang dipergunakan untuk sarana dan tempat Pendidikan Yayasan Pendidikan

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Wakaf, Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.*

Diponegoro. Dimana Yayasan Diponegoro adalah semula dari Yayasan Pendidikan Machfudz Samsul Hadi yang mana pendidikan tersebut berada dalam naungan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (LP. Al-Ma'arif NU) Cabang Surabaya. Yang selanjutnya beralih nama Yayasan Pendidikan Diponegoro sejak tahun 1989 dimana yayasan Pendidikan tersebut melepaskan diri dari Lembaga Pendidikan Al Maarif Nahdlatul Ulama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah mengalihkan fungsi dan tujuan wakaf adalah sudah keluar dari Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama, bahkan simbol-simbol dan lambang Lembaga Al Ma'arif dan NU telah tidak dipergunakan oleh Tergugat sebagai pengelola dan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Diponegoro saat ini, dengan demikian Penggugat beralasan telah melanggar Pernyataan Wakaf yang dikehendaki oleh *wāqif* K.H. Ardjo Usman, sebagaimana bunyi pernyataan wakaf Untuk Madrasah Nahdlatul Ulama. Terbukti telah disimpangi dan dilanggar oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan Hadits Rasul Allah SAW dan kaidah Fiqhiyah sebagai landasan Syar'iyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

***“Hukum instrument atau sarana tergantung dan harus disesuaikan dengan hukum yang menjadikannya.”*** (Kaidah fiqhiyah).

Bahwa *wāqif* adalah K.H. Ardjo Usman, bermaksud melepaskan harta miliknya berupa tanah yang berada di wilayah Kedungsroko Kelurahan Pacarkembang,

adalah bertujuan dan dimaksudkan untuk “*Sekolahan Madrasah Nahdlatul Ulama*”. Oleh karena itu Majelis berpendapat sebagaimana bukti tertulis ( P-13 ) adalah Tergugat telah melanggar dan menyalahi tujuan wakaf yang dikehendaki oleh *wāqif* (KH. Ardjo Usman), yang sekarang telah dialihkan menjadi Yayasan Pendidikan Diponegoro, yang telah melepaskan dari naungan Lembaga Pendidikan Al Ma’arif Nahdlatul Ulama.

Menimbang, bahwa dalam hal upaya Tergugat membuat dan memproses Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambasari Surabaya, dengan *wāqif* yang baru bernama NURUL AFIFAH, selaku Cicit/buyut KH. Ardjo Usman tersebut Majelis Hakim berpendapat: Bahwa berdasarkan bukti (P-8, P-9, P.10) dan (T-3, T4 dan T-5) langkah yang ditempuh oleh Tergugat I yang menggunakan NURUL AFIFAH sebagai *wāqif* mendapat tantangan keras oleh Penggugat selaku ahli waris lainnya dari KH. Ardjo Usman dan mohon Akta Ikrar Wakaf tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, dan Pengesahan *nāzhir* tersebut. Bahwa yang mempunyai tanah adalah KH. Ardjo Usman bukan NURUL AFIFAH. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

***“Bahwa pada dasarnya berlakunya hukum itu sesuai dengan hukum asalnya keberadaannya”*** (Kaidah fiqhiyah).

Dengan demikian tentang hukum wakaf dalam kasus perkara ini yang berlaku adalah hukum wakaf yang telah dinyatakan oleh KH. Ardjo Usman, belum pernah dicabut atau dibatalkan, dengan demikian Majelis berpendapat Pernyataan Wakaf yang dilakukan KH. Ardjo Usman masih melekat dan berlaku. Majelis setelah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dan bukti tulis (P.Inter 1a; P.Inter 1b; P. Inter 1c; P.Inter 1d); dan berdasarkan pandangan Ulama hal ini merupakan Ijma' sukuti dan masyarakat tidak membantah jika tanah tersebut adalah milik KH. Ardjo Usman. Maka hukum wakaf yang dilakukan ikrar wakaf dan Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Nurul Afifah selaku cicit/buyut yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai *wāḳif*, Dan Pengesahan *nāẓhir* Tergugat I sendiri. Yang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat harus kembali dengan pernyataan wakaf yang dilakukan oleh KH. Ardjo Usman sebagaimana bukti (P-13) dengan melalui Itsbat Wakaf yang dilakukan terlebih dahulu, dengan mengajukan permohonan Itsbat Wakaf kepada Ketua Pengadilan Agama. (sebagaimana pendapat Hakim Agung Prof DR. Muchsin, SH) adalah merupakan tractat sumber hukum bagi Hakim, hal ini sebagai pendapat landasan rujukan Majelis Hakim untuk perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar wakaf yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya Nomor : BA.03.1/99/III/2009 Hari Selasa tanggal 20

Rabiul awwal 1430 H atau tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 (P-9), dan Surat Pengesahan *nāẓhir* Nomor: BA. 03.1/5/99/III/2009 pada Hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 (P-10). Maka Prosedur Hukum dan proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berhak sebagai *wāqif* dan *nāẓhir*. Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah cacat hukum, *wāqif* bukan pemilik sah harta benda wakaf (sebagaimana pasal 8 (d) UU No 41 Tahun 2004), *nāẓhir* adalah *nāẓhir* yang tidak amanah (sebagaimana pasal 10 (d) UU No 41 Tahun 2004) oleh karena itu gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf dan Pengesahan *nāẓhir* terhadap obyek tanah wakaf tersebut oleh Penggugat telah beralasan hukum dan Telah terbukti. Maka gugatan Penggugat untuk pembatalan Akta Ikrar Wakaf dan Pengesahan *nāẓhir* tersebut dikabulkan dan harus dibatalkan.<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa dalam bukti Pernyataan Wakaf (P-13) yang dilakukan oleh KH. Ardjo Usman adalah untuk Madrasah Nahdlatul Ulama, dimana dalam urusan pendidikan dalam Organisasi Islam yang bergerak dibidang Pendidikan, Da'wah dan Sosial Keagamaan. Maka urusan Pendidikan adalah kewenangan Lembaga Pendidikan AL Ma'arif Nahdlatul Ulama, Oleh karena itu gugatan pengembalian asset wakaf yang berada di wilayah Jln. Kedungsroko V No. 15, 17, 19 tersebut, harus dikembalikan sebagaimana tujuan dan maksud *wāqif* K.H.

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Wakaf, Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.*

Ardjo Usman untuk Madrasah Nahdlatul Ulama, sepatutnya *nāẓhir* dan pengelola obyek wakaf tersebut adalah Nahdlatul Ulama cq. Pengurus Nahdlatul Ulama MWC NU. Tambaksari Surabaya. Oleh karena *nāẓhir* sebagaimana bukti (P-9) oleh Majelis Hakim telah dibatalkan, Maka *nāẓhir* yang benar menurut Hukum wakaf sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf dan hukum Syar'iy tentang wakaf harus dikembalikan kepada *Nāẓhir* dari Nahdlatul Ulama MWC.NU Tambaksari Surabaya sebagaimana yang dinyatakan oleh KH. Ardjo Usman sendiri sebagaimana bukti (P-13).

Menimbang, bahwa dalam gugatan tentang pengembalian obyek sengketa wakaf kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari KH. Ardjo Usman, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa *“wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”* Dengan demikian benda wakaf tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris, Sebagaimana pasal 40 (huruf e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan: *Harta benda Wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan; b. disita ; c. dihibahkan ; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.* Oleh karena



itu gugatan tentang Pengembalian obyek tersebut kepada Ahli Waris harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat poin (8) dalam petitum, agar Tergugat menyerahkan obyek wakaf tersebut dalam keadaan kosong seperti sediakala dengan membongkar gedung bangunan sekolah yang dikuasai oleh Tergugat I. Tergugat dalam hal ini telah menjawab bahwa tanah dari KH.Ardjo Usman dan bangunan sekolah telah dibangun oleh Yayasan Diponegoro tersebut adalah tempat pendidikan dan untuk umat.

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembangunan gedung sekolah tersebut adalah dibangun dan atas biaya dari dana Masyarakat, dari Shadaqah dan infaq masyarakat, ditambah dengan dana bantuan APBD sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat, Maka Hakim berdasarkan fakta tersebut yang oleh karena dana berasal dari shadaqah dan infaq dari masyarakat berlaku hukum Syar'i. Jika dibongkar atau dimusnahkan akan bertentangan niat para penyandang dana dan donator yang bersedekah dan berinfaq. Sebagaimana petunjuk Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 195 yang artinya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Dan petunjuk Kaidah *Uṣul Fiqh* yang artinya:

*“Menghindarkan kerusakan harus diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan”*

Oleh karena itu, gugatan penyerahan obyek sengketa wakaf tersebut dalam keadaan kosong atau dibongkar tidak beralasan hukum dan tidak patut untuk dipertimbangkan. Justru akan menimbulkan masalah baru dan membawa mudlarat dan mafsadat dikemudian hari. Maka gugatan penyerahan obyek wakaf dalam keadaan kosong atau pembongkaran gedung Sekolah tersebut bertentangan hukum hukum Syar’I maka gugatan dalam hal ini harus ditolak. Maka Hukum yang berlaku bagi obyek sengketa wakaf ini, adalah hukum yang berlaku yang semula, yaitu *wāqif* adalah KH.Ardjo Usman. Dan *nāẓhir* adalah karena untuk Sekolah Madrasah Nahdlatul Ulama, adalah badan hukum yang sesuai dengan tujuan wakaf adalah badan hukum Nahdlatul Ulama, atau Badan Hukum atau Yayasan menjalankan sebagaimana apa yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama. Dengan demikian bukti Ikrar Wakaf yang dikeluarkan PPAIW KUA Kecamatan Tambaksari Nomor BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Pengesahan *nāẓhir* yang telah dikeluarkan oleh PPAIW KUA Kecamatan Tambaksari Nomor : BA.03.1/5/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Bunyi ikrar Wakaf yang diucapkan oleh Turut Tergugat **Nurul Afifah** pada

tanggal 17 Maret 2009, karena telah bertentangan dengan Syarat-syarat sebagai *wāqif* dan *nāẓhir*. Dan telah bertentangan dengan Pasal 40 huruf (g) tentang larangan status harta wakaf. *Yaitu dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya*. Wakaf harus dikembalikan kepada *nāẓhir* yang ditunjuk oleh *wāqif* semula, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka Majelis Hakim berpendapat atas Akta Ikrar Wakaf dan Pengesahan *nāẓhir* dan unsur-unsurnya tersebut berupa saksi-saksi wakaf, harus dibatalkan. Dan menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek harta wakaf (tanah dan bangunan) tersebut kepada Penggugat Intervensi yaitu Badan Hukum dari NAHDLATUL ULAMA Cq. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Tambaksari Surabaya. Selaku Penggugat Intervensi dengan secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dilakukan secara paksa dengan Eksekusi oleh Pengadilan Agama dengan dibantu oleh aparat negara atau polisi.